



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR: 76 TAHUN 2021

T E N T A N G

JASA PELAYANAN KESEHATAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
NASIONAL DAN JASA PELAYANAN UMUM PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SADIKIN KOTA PARIAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional, dalam pasal 3 telah diatur Mekanisme Pemanfaatan Dana Hasil Pembayaran Klaim dan Besarannya bagi Rumah Sakit Umum Daerah sebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Jasa Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Sadikin Kota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4178);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 1140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5174);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Perizinan Rumah Sakit;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
12. Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Umum Daerah dr. Sadikin Kota Pariaman;

13. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Standar Biaya Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pariaman Nomor 20 Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG JASA PELAYANAN KESEHATAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DAN JASA PELAYANAN UMUM PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SADIKIN KOTA PARIAMAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pariaman;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Pariaman;
4. Kepala adalah Kepala Rumah Sakit Umum Daerah dr. Sadikin Kota Pariaman;
5. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Sadikin Kota Pariaman yang selanjutnya disingkat RSUD dr. Sadikin Kota Pariaman adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat;
6. Jasa Pelayanan adalah imbalan imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Sadikin Kota Pariaman atas jasa pelayanan yang diberikan kepada pasien secara langsung atau tidak langsung dalam rangka observasi, asuhan keperawatan/kebidanan, diagnosis pengobatan, konsultasi, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya;
7. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr. Sadikin Kota Pariaman atas pemakaian sarana dan prasarana fasilitas Rumah Sakit;
8. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan Nasional;

9. Retribusi adalah Pembayaran atas Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Sadikin Kota Pariaman;

BAB II

SUMBER PENERIMAAN

Pasal 2

Penerimaan Jasa Pelayanan Kesehatan Program Jaminan Kesehatan Nasional dan Jasa Pelayanan Umum pada RSUD dr. Sadikin Kota Pariaman bersumber dari dana hasil pembayaran klaim peserta BPJS Kesehatan dan pembayaran pasien umum yang berobat di RSUD dr. Sadikin Kota Pariaman.

BAB III

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN

Pasal 3

Pengelolaan dan pemanfaatan dana hasil pembayaran klaim BPJS Kesehatan dan pasien umum pada RSUD dr. Sadikin Kota Pariaman mengikuti ketentuan yang berlaku dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pariaman.

BAB IV

BESARAN

Pasal 4

Besaran jasa pelayanan kesehatan sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari total pendapatan klaim BPJS dan klaim *Covid-19* serta retribusi pelayanan umum RSUD dr. Sadikin Kota Pariaman yang telah disetorkan ke Kas Daerah Kota Pariaman.

Pasal 5

Rincian lebih lanjut pembagian jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan melalui Keputusan Kepala RSUD dr. Sadikin Kota Pariaman yang diketahui oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Pariaman.

BAB V

MEKANISME PEMBAYARAN

Pasal 6

- (1) RSUD dr. Sadikin Kota Pariaman membuat estimasi pendapatan dan pengeluaran pada Rencana Kerja Anggaran RSUD dr. Sadikin Kota Pariaman setiap tahun, sesuai mekanisme pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Pencairan Dana Jasa Pelayanan Kesehatan Program Jaminan Kesehatan Nasional dapat dilakukan setiap bulan setelah pembayaran klaim BPJS Kesehatan dan pembayaran klaim pasien umum.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

- (1) Jasa Pelayanan Kesehatan Program Jaminan Kesehatan Nasional dan Jasa Pelayanan Umum dibayarkan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya jika besaran pada tahun berjalan belum menerima.
- (2) Jika pembayaran klaim oleh pihak asuransi dan BPJS Kesehatan tahun berjalan dibayarkan pada tahun berikutnya, maka pencairan jasa pelayanan akan dilakukan pada tahun tersebut.
- (3) Pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan Program Jaminan Kesehatan Nasional dan Jasa Pelayanan Umum tahun berikutnya, dibayarkan sesuai ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman.

Ditepkan di Pariaman
pada tanggal 26 November 2021

Walikota Pariaman,

GENIUS UMAR

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal 26 November 2021
Sekretaris Daerah Kota Pariaman


YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN ADMINISTRASI Pemerintahan Umum	 11/11/21
KABAG HUKUM & HAM	19/11.21
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	11/11/21

Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2021 Nomor 76